


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SEMARANG (POLRESTABES SEMARANG)

2.1 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi di tingkat Kepolisian Resort Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang) diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap Kapolri) Nomor: 23 Tahun 2010, tanggal 30 September 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. (Bagan Struktur Organisasi Terlampir).



Gambar 2.1 Struktur Organisasi di Tingkat Polrestabes Semarang

2.2 Data.....

2.2 DATA PERSONEL

2.2.1 Unsur Bagian

Dalam pelaksanaan tugasnya seorang “Kapolrestabes Semarang” dibantu oleh beberapa unsur bagian antara lain adalah:

- a. Unsur pimpinan
 - 1) Kapolrestabes
 - 2) Waka Polrestabes
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
 - 1) Bagian Operasional (Bagi Ops)
 - 2) Bagian Perencanaan (Bag Ren)
 - 3) Bagian Sumberdaya Manusia
 - 4) Siwas (Seksi Pengawasan)
 - 5) Sipropam (Seksi Provost dan Paminial)
 - 6) Sikeu (Seksi Keuangan)
 - 7) Sium (Seksi Umum)
- c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok
 - 1) SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
 - 2) SATINTELKAM (Satuan Intelkam)
 - 3) SATRESKRIM (Satuan Serse Kriminalitas)
 - 4) SAT BINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat)
 - 5) SAT SABHARA (Satuan Samapta Bhayangkara)
 - 6) SAT PAMOBVIT (Satuan Pengamanan Obyek Vital)
 - 7) SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas)
 - 8) SAT POL AIR (Satuan Kepolisian Air)
 - 9) SAT TAHTI (Satuan Tahanan dan Barang Bukti)
- d. Unsur Pendukung: SITIPOL (Seksi Telematika dan Informatika Polri)
- e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan: POLSEK

2.2.2 Rekapitulasi.....

2.2.2 Rekapitulasi Daftar Susunan Personel POLRES tipe
POLRESTABES

No	Unsur Unit Organisasi & Jabatan	POLRI							PNS				JML TOTAL	KET
		KB P	AK BP	K P	A K P	IP	BA	JML	I V	I I I	II/I	J M L		
1	PIMPINAN	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2	BAGOPS	-	1	3	4	9	15	32	-	-	3	3	35	*) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Kapolri
3	BAGREN	-	1	2	3	2	4	12	-	-	5	5	17	
4	BAGSUMDA	-	1	3	9	4	12	29	-	-	5	6	35	
5	SIWAS	-	-	1	2	3	2	8	-	-	2	2	10	
6	SIPROPAM	-	-	1	2	5	20	28	-	-	2	2	30	
7	SIKEU	-	-	1	-	4	4	9	-	-	4	4	13	
8	SIUM	-	-	1	2	2	12	17	-	-	4	4	21	
9	SPKT	-	-	1	3	3	12	19	-	-	-	-	19	
10	SATINTELKAM	-	1	1	7	13	64	86	-	-	2	2	88	
11	SATRESKRIM	-	1	1	8	15	134	159	-	-	8	8	167	
12	SATRES NARKOBA	-	1	1	4	7	62	75	-	-	8	8	83	
13	SATBINMAS	-	1	1	4	7	12	25	-	-	4	4	29	
14	SATSABHARA	-	1	1	4	11	202	219	-	-	10	10	229	
15	SATLANTAS	-	1	1	5	10	162	179	-	-	8	8	187	
16	SATPAMOBVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	
17	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	
18	SATPOLAIR *)	-	-	1	2	3	8	14	-	-	5	5	19	
19	SATTAHTI SITIPOL	-	-	1	2	3	6	12	-	-	4	4	16	
JUMLAH		1	10	21	61	100	731	924	-	-	74	75	1000	

Tabel 2.1 Rekapitulasi Daftar Susunan Personel POLRES tipe POLRESTABES

2.3 TUGAS DAN FUNGSI POLRESTABES SEMARANG

2.3.1 Tugas Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

2.3.2 Fungsi.....

2.3.2 Fungsi Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat.
Pelayanan tersebut dalam bentuk penerimaan, dan penanganan Laporan / Pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat / izin, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.
- b. Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui “Perpolisian Masyarakat”, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian Khusus.
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara meliputi:
 - 1) Kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah;
 - 2) penindakan tindak pidana ringan (tipiring), dan;
 - 3) pengamanan.....

- 3) pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa.
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi :
- 1) Kegiatan Turjawali lalu lintas;
 - 2) penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan Hukum dan pembinaan keamanan;
 - 3) keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- g. Fungsi Polisi Perairan meliputi:
- 1) Kegiatan patroli perairan;
 - 2) penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan;
 - 3) pembinaan masyarakat perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan;
 - 4) memelihara keamanan di wilayah perairan.

2.4 TUGAS POKOK

Tugas pokok dari masing-masing unsur bagian antara lain sebagai berikut:

2.4.1 Unsur Pimpinan

a. Kapolres

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolda, dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas:

- 1) Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi di Lingkungan Polres dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya;
- 2) memberikan Saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Wakapolres

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres, yang berada dibawah Kapolres dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

Wakapolres.....

Wakapolres bertugas:

- 1) Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan Tugas seluruh satuan organisasi Polres;
- 2) dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan;
- 3) memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan Tugas Pokok Polres.

2.4.2 Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

c. Bagian Ops (Bagian Operasional) merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bag Ops bertugas:

- 1) Merencanakan dan mengendalikan administrasi;
- 2) pengamanan kegiatan masyarakat dan atau instansi pemerintah;
- 3) menyajikan informasi dan dokumen rasi kegiatan Polres;
- 4) mengendalikan pengamanan markas;
- 5) menyiapkan administrasi pelaksanaan operasi Kepolisian;
- 6) merencanakan pelaksanaan pelatihan operasi Kepolisian, dan;
- 7) merencanakan dan mengendalikan operasi Kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan penyaji serta pelaporan data Operasi.

d. Bagren (Bagian Perencanaan)

Bagren merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Bagren bertugas:

- 1) Menyusun rencana Kerja (Renja);

2) mengendalikan.....

- 2) mengendalikan program dan anggaran;
- 3) menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
- 4) merencanakan pengembangan satuan kewilayahan;
- 5) penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA));
- 6) penyusunan penetapan kinerja;
- 7) penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK atau Term Of Reference (TDR) dan RAB;
- 8) penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan;
- 9) menyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah).

e. Bag Sumda (Bagian Sumber Daya Manusia)

Bag Sumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres dan bertugas:

- 1) Melaksanakan pembinaan personil (Sarana Prasarana (Sarpras);
- 2) pelatihan fungsi;
- 3) pelayanan kesehatan;
- 4) bantuan dan penerapan hukum;
- 5) melaksanakan perawatan personil antara lain: pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materi;
- 6) mengusulkan tanda kehormatan;
- 7) melaksanakan pembinaan personil berupa: psikologi personil;
- 8) menyalurkan perbekalan umum;
- 9) melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN);
- 10) memberikan pendapat dan saran hukum;

11) melaksanakan.....

- 11) melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat, dan;
- 12) berperan serta dalam pembinaan Hukum yang berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah.

f. Sie Was

Sie Was merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Sie Was bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum, baik secara rutin maupun insidental (terhadap pelaksanaan kebijakan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja (mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja), serta memberikan saran tindak terhadap “PENYIMPANGAN YANG DITEMUKAN”.

g. Sie Propam

Sie Propam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres yang bertugas:

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan / atau PNS Polri;
- 2) melaksanakan sidang disiplin dan / atau Kode Etik Profesi Polri;
- 3) melaksanakan rehabilitasi personel.

h. Sie Keuangan (Sie Keu)

Sie Keu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres dan bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan, yang meliputi:

- 1) Pembiayaan
- 2) Pengendalian

3) Pembukuan.....

- 3) Pembukuan Akuntansi
- 4) Verifikasi, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan

i. Seksi Umum (Sie Um)

Sie Um merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Sie Um bertugas:

- 1) Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan
- 2) Pelayanan markas di lingkungan Polres

2.4.3 Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok

a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT merupakan pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres dan bertugas:

- 1) Memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat;
- 2) memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan masyarakat, dan;
- 3) memberikan pelayanan informasi.

b. Sat INTELKAM

Merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres dan bertugas:

- 1) Menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan;
- 2) pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum;
- 3) melaksanakan pelayanan SKCK:
- 4) menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, dan;
- 5) membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

c. Sat Reskrim.....

c. Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal)

Sat Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas paket yang berada dibawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas :

- 1) Melaksanakan penyelidikan;
- 2) Penyidikan;
- 3) melaksanakan pengawasan penyelidikan tindak pidana;
- 4) melaksanakan fungsi identifikasi dan Laboratorium forensik lapangan;
- 5) Melaksanakan pembinaan koordinasi dan pengawasan PPNS;
- 6) Khusus pada Polres tipe metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasatreskrim).

d. Sat Resnarkoba (Satuan Reserse Narkoba)

Sat Resnarkoba merupakan unsur pelaksana Tugas pokok yang berada dibawah Kapolres yang bertugas:

- 1) Melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan;
- 2) melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut precut, serta;
- 3) melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

e. Sat Binmas

Sat Binmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Sat Binmas bertugas antara lain sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan.....

- 1) Melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat;
- 2) pemberdayaan perpolisian masyarakat (Polmas);
- 3) melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pamswakarsa), Kepolisian Khusus (Poltur);
- 4) melaksanakan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi dan / atau tokoh masyarakat, guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan per-undang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

f. Sat Sabhara

Sat Sabhara merupakan unsur pelaksana Tugas Pokok yang berada dibawah Kapolres. Sat Sabhara dipimpin oleh Kasat Sabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan bertugas:

- 1) Melaksanakan Turjawali;
- 2) melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan;
- 3) melaksanakan TPTKP (Pengamanan Pertama di Tempat Kejadian Perkara).

g. Sat Lantas:

Sat Lantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Sat Lantas bertugas:

- 1) Melaksanakan Turjawali Lalu Lintas;
- 2) melaksanakan kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas);
- 3) melaksanakan pelayanan registrasi dan identifikasi kesadaran bermotor dan pengemudi;

4) melaksanakan.....

- 4) melaksanakan penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas
- 5) melaksanakan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- 6) melaksanakan pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.

h. Sat PamObvit (Satuan Pengaman Obvit)

Sat PamObvit merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Sat PamObvit bertugas:

- 1) Melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (PamObvit), yang meliputi Projeck / instalasi vital, object wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan Pengamanan Kepolisian;
- 2) penyelenggaraan manajemen operasional dan pelatihan ketrampilan;
- 3) melaksanakan pengamanan di lingkungan industri, kawasan tertentu, dan pengaman object wisata, mobilitas wisatawan, termasuk kegiatan kepariwisataan;
- 4) melaksanakan pengamanan di kantor kementerian, lembaga negara, perwakilan neagra / lembaga asing. Termasuk VIP, yang memerlukan pengamanan khusus.

i. Sat Pol Air (Satuan Polisi Air)

Sat Pol Air merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Sat Pol Air bertugas:

- 1) Melaksanakan fungsi Kepolisian Perairan;
- 2) melaksanakan patroli perairan;
- 3) melaksanakan penegakan hukum di perairan;

4) melaksanakan.....

- 4) melaksanakan pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya;
 - 5) melaksanakan SAR & pemberian bentuk SAR di laut / perairan;
 - 6) melaksanakan transportasi kepolisian di perairan.
- j. Sat Sahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti)
- Sat Tahti merupakan unsur pelaksana yang memiliki tugas pokok:
- 1) menyelenggarakan perawatan tahanan (termasuk pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan);
 - 2) menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti, beserta administrasinya di lingkungan Polres;
 - 3) melaporkan jumlah dan kondisi tahanan;
 - 4) melaksanakan pengelolaan barang titipan milik tahanan.

2.4.4 Unsur Pendukung

a. Sitipol

Sitipol merupakan unsur pendukung yang berada dibawah Kapolres. Sitipol bertugas:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi;
- 2) melaksanakan kegiatan komunikasi kepolisian;
- 3) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data;
- 4) melaksanakan informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

2.4.5 Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Polsek dikelompokkan dalam tipologi:

a. Polsek.....

- a. Polsek Tipe Metropolitan
- b. Polsek Tipe Urban
- c. Polsek Tipe Rural
- d. Polsek Tipe Pratural


Polsek bertugas:

- a. Menyelenggarakan tugas pokok Polri;
- b. menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan penegakan hukum;
- d. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. melaksanakan tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. menyelenggarakan fungsi-fungsi pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan masyarakat;
- g. melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
- h. menyelenggarakan fungsi intelejen di bidang keamanan, berupa pengumpulan bahan keterangan / informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- i. menyelenggarakan turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas, guna mewujudkan kamseltibcarlantas.
- j. pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas, dalam rangka pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

2.4.6 Susunan.....


2.4.6 Susunan Organisasi di Tingkat Polsek

Susunan Organisasi Polsek terdiri dari:



2.3.7 Struktur.....

2.4.7 Struktur Organisasi Polsek Tipe URBAN



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Polsek Tipe URBAN